



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ki Gede Sebayu No. 1 Tegal
Telp. (0283) 351008 Faks (0283) 353673 Kode Pos 52123
Website : dikbud.tegalkota.go.id

Tegal, 18 Desember 2024

Nomor : 400.3.5/270
Sifat : Penting
Lamp. : 2 (dua) lembar
Perihal : **Keterangan Pindah Domisili
SMP Ma'arif NU Kota Tegal**

Kepada Yth:

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan
(PUSDATIN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
di

Jakarta

Mendasari:

1. Surat Kepala SMP Ma'arif NU Kota Tegal Nomor : 421.2 / 020 / AU / 2024 Tanggal 28 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Pindah Domisili Sekolah;
2. Surat Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 470 / I03 / I / 94 Tanggal 2 Mei 2024 Tentang Persetujuan Pendirian / Penyelenggaraan Sekolah Swasta SMP MA'ARIF (Lembaga Pendidikan Ma'arif Kodia Tegal);
3. Surat Lurah Pesurungan Kidul Nomor 474 / 001 / XI / 2024 Tanggal 07 Nopember 2024 Tentang Keterangan Domisili SMP Ma'arif NU Kota Tegal.

Dengan ini kami menerangkan bahwa SMP Ma'arif NU Kota Tegal yang semula berdomisili di Jl. Pangeran Antasari No. 65 Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Kode Pos 52141 pindah ke Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 4 Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Kode Pos 52116.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon dengan hormat pencatatan alamat SMP Ma'arif NU Kota Tegal di DAPODIK disesuaikan dengan alamat yang baru.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



M. ISMAIL FAHMI, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19740531 199311 1 002



PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL BARAT
KELURAHAN PESURUNGAN KIDUL

Jl. Dewi Sartika No. 73 Telp. (0283) 355811 Tegal - 52116

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 474 / 001 / XI / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : SMP MA'ARIF NU
Nama Kepala Sekolah : IPONG HAMBUDI ZUBER,S.Kom
No. Akta Pendirian : No. 074/PW.II/LPW/VI/2000 Tanggal 20 Juni 1994
Alamat : Jl.Dr.Wahidin Sudiro Husodo No. 4A Kel.Pesurungan
Kidul Kec.Tegal Barat Kota Tegal

Adalah benar bahwa lembaga tersebut beralamat/berdomisili di Jl Dr.Wahidin Sudiro Husodo No. 4A Kel.Pesurungan Kidul Kec.Tegal Barat Kota Tegal

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tegal, 07 Nopember 2024

LURAH PESURUNGAN KIDUL



[Signature]
M. JOHAN ARAFAT, S.IP.M.H

Penata

NIP 19811006 200501 1 007



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 470 /I03/I/ 94
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Lembaga Pendidikan Ma'arif Kodia Tegal sebagai dimaksud dalam surat tanggal 12 Desember 1992 Nomor : 04/PPSMP-MRF/92 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata cara pendirian Sekolah Swasta ;
2. Nomor : 019/C/Kep/I/1983 tanggal 27 Februari 1983 tentang standardisasi Sekolah Swasta.

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif Kodia Tegal
A l a m a t : Jl. Slamet No. 42 Tegal

Jenis>Nama sekolah : SMP MA'ARIF
Alamat/Lokasi sekolah : Ds. Keturen, Kec. Tegal Selatan Kodia Tegal

mulai tahun ajaran 1994/1995 menerima murid kelas 1 (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari untung.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara sekolah swasta/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 2 Mei 1994

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah



Drs. MOCH. NASROEN MOELJOHADIWINOTO
NIP. 130 144 538

TEMBUSAN YTH.:

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
2. Wali Kotamadia Kepala Daerah Tk. II Kodia Tegal
3. Kepala Kantor Depdikbud Kodia Tegal